



Jumat, 30 Maret 2012

UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Ditjen Pajak Memperpanjang Jam Kerja Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan PPh

Jakarta – Sehubungan dengan batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh), Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-10/PJ/2012 tentang Pelayanan Sehubungan Dengan Penyampaian SPT Tahunan PPh.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b dan c Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak dan untuk SPT Tahunan PPh badan adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Untuk melayani Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT Tahunan PPh, Direktorat Jenderal Pajak akan membuka dan memperpanjang jam kerja pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia sebagai berikut:

- Sabtu, 31 Maret 2012 pukul 08.00 s.d. 20.00 waktu setempat
- Sabtu, 28 April 2012 pukul 08.00 s.d. 12.00 waktu setempat
- Sabtu, 30 April 2012 pukul 08.00 s.d. 19.00 waktu setempat

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga mengingatkan bahwa pembayaran PPh Pasal 29 untuk Wajib Pajak orang pribadi harus dilakukan paling lambat pada hari jumat tanggal **30 Maret 2012**, mengingat hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 bank persepsi maupun kantor pos tutup.

Dengan penambahan jam kerja tersebut Direktorat Jenderal Pajak berharap dapat meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu, menyampaikan SPT Tahunan PPh secara tepat waktu.

Selesai.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas

ttd

Dedi Rudaedi
NIP. 195309231976101001